



Implementasi Hukum terhadap Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Ruang Publik

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro Universitas Negeri Gorontalo muhfiqrypanigoro@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Panigoro, M. F. A. (2025). Implementasi Hukum terhadap Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Ruang Publik. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1). 262-266.

Abstrak

Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan verbal yang sering terjadi di ruang publik, terutama terhadap perempuan. Tindakan ini melibatkan komentar seksual, siulan, dan ungkapan-ungkapan yang tidak diinginkan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan serta dampak negatif pada kesehatan mental korban. Dalam konteks hukum, catcalling mencerminkan ketidaksetaraan gender dan pelanggaran hak asasi manusia, yang mendukung perlunya perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Melalui pendekatan edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta dukungan bagi korban, diharapkan dapat mengurangi kasus catcalling dan memberikan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi hukum terhadap catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual serta menyarankan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini.

Kata Kunci: Catcalling, Pelecehan Seksual, Perempuan

Abstract

Catcalling is a form of verbal harassment that frequently occurs in public spaces, particularly towards women. This action involves sexual comments, whistles, and unwanted expressions that can lead to discomfort and negative impacts on the mental health of the victims. In a legal context, catcalling reflects gender inequality and a violation of human rights, highlighting the need for serious attention from both the government and society in addressing this issue. Through educational approaches, strict law enforcement, and support for victims, it is hoped that instances of catcalling can be reduced and create a safer environment for women in public spaces. This research aims to explore the legal implementation against catcalling as a form of sexual harassment and to suggest measures that can be taken to address this problem.

Key Words: Catcalling, Sexual Harassment, Women

A. Pendahuluan

Pelecehan seksual merupakan isu yang rumit dengan unsur-unsur yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kesehatan mental, dan masyarakat. (UN Women, 2015) Pelecehan dalam lingkungan sosial merupakan cerminan dari dinamika gender dan ketidakseimbangan kekuasaan, yang mendorong diskriminasi dan stereotip. Dari sudut pandang kesehatan mental, korban pelecehan mungkin menderita stres, kecemasan, trauma, dan kondisi kesehatan mental lainnya. Hak asasi manusia mendasar setiap orang untuk merasa aman dan dihormati di berbagai lingkungan, termasuk tempat kerja, lembaga pendidikan, dan ruang publik, dilanggar oleh pelecehan. Wajar saja, pemerintah dan masyarakat prihatin dengan banyaknya insiden pelecehan seksual di Indonesia yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Selain kekerasan fisik, pelecehan seksual juga bisa berbentuk lelucon, seperti catcalling.

Seorang perempuan secara alami memiliki hak atas keselamatan dan perlindungan, hak atas kesetaraan dan nondiskriminasi, dan hak-hak lain untuk melindunginya dari pelecehan seksual di tempat umum, sehingga penegak hukum harus memperhatikan jumlah kasus pelecehan seksual dan perlunya bersikap tegas terhadap pelaku pelecehan. Untuk mengurangi tindakan seperti itu di ruang publik. Wajar saja, para korban pelecehan seksual akan mengalami berbagai dampak, seperti dampak terhadap kesehatan fisik dan mentalnya, keterasingan yang dialaminya, kecenderungannya untuk menghindari situasi sosial akibat trauma, dan menurunnya tingkat kenyamanan mereka di tempat umum.

Menurut CATAHU 2023, terdapat 289.111 insiden kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023. Berdasarkan data tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan lebih sedikit (55.920 kasus atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022 (lampiran lembar fakta memuat rincian lengkap Data Komnas Perempuan CATAHU). Menurut iceberg phenomenon, laporan korban, pendamping, dan anggota keluarga merupakan data kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, mungkin masih banyak lagi kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan. Terlepas dari tersedianya banyak aturan untuk melindungi perempuan dari berbagai kegiatan kriminal, kami juga mengakui bahwa pengalaman para korban dalam hal perlindungan dan pemulihan masih jauh dari harapan. (Perempuan, 2023) Wajar saja, mengingat situasi ini, penegak hukum harus berperan dalam mencegah pelecehan di Indonesia agar perempuan selalu merasa nyaman di tempat umum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana hukum yang ada saat ini telah diterapkan dalam menangani kasus catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi perempuan di ruang publik dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum di masa depan.

B. Metodologi

Metodologi penelitian normatif, juga disebut sebagai hukum doktrinal, digunakan dalam karya ini. Penyelidikan undang-undang saat ini dengan menggunakan teknik teoritis dan konseptual merupakan tujuan utama dari metodologi penelitian ini. Memahami, mengelaborasi, dan menginterpretasikan hukum dan konsep hukum yang mapan merupakan tujuan dari penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, metodologi normatif akan diterapkan untuk menganalisis sejauh mana hukum yang ada saat ini telah diterapkan dalam menangani kasus catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual. Peneliti akan mengkaji berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang yang relevan, peraturan, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pelecehan seksual di ruang publik. Dengan menggunakan pendekatan teoritis, peneliti akan mengeksplorasi konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan hak asasi manusia, serta menganalisis bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik. Selanjutnya, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas hukum yang ada dalam melindungi perempuan di ruang publik dari tindakan catcalling. Melalui analisis kritis terhadap penerapan hukum, peneliti akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum, serta dampak dari kebijakan yang ada terhadap perlindungan perempuan. Dengan demikian, metodologi penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan hukum yang ada, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kebijakan hukum di masa depan. Peneliti akan berusaha untuk mengembangkan saran yang berbasis pada temuan analisis, dengan harapan dapat berkontribusi pada penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu pelecehan seksual di ruang publik.

C. Hasil dan Pembahasan

Secara etimologis, istilah "catcalling" berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: "cat "(Kucing) dan "call" (panggilan). Awalnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan suara siulan atau panggilan yang digunakan untuk memanggil kucing. Namun, seiring berjalannya waktu, maknanya berubah menjadi istilah yang menggambarkan tindakan memanggil atau membuat komentar tidak sopan kepada orang asing, terutama wanita, di tempat umum. (Manurung & Suherman, 2024)

Pelecehan seksual, menurut Koss dan Oros, adalah "setiap tindakan seksual yang tidak diinginkan, termasuk komentar, lelucon, atau dalam bentuk tindakan fisik. (Koss & Gidycz, 1985) "Ditekankan dalam konsep ini bahwa pelecehan tidak berasal dari keinginan seorang wanita untuk dilecehkan. Catcalling merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk pelecehan yang terjadi di dunia modern, khususnya di Indonesia.

Di tempat umum, perempuan menjadi sasaran utama ucapan atau ajakan yang tidak diinginkan yang seringkali bersifat seksual dan terarah. Jenis pelecehan verbal ini dikenal sebagai "catcalling." Menurut penelitian Karl (2010), catcalling mencakup berbagai ucapan, lelucon, atau teriakan yang ditujukan kepada seseorang yang dapat membuat mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman. (Kearl, 2010) Kontak fisik bukanlah satu-satunya cara terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan verbal adalah bentuk lain dari pelecehan seksual. Bentuknya sangat bervariasi dan termasuk catcalling, yaitu tindakan meneriaki wanita sambil juga bersiul pada mereka. Karena tidak ada norma yang mengatur tentang tindakan tersebut dan tidak ada perempuan yang melaporkan atau mengeluhkannya, Komnas Perempuan terkadang gagal mencatat kasus pelecehan seksual verbal (catcalling). Namun, pelecehan seksual verbal (catcalling) biasa terjadi di masyarakat dan diterima seperti biasa; nyatanya, itu bukan pelecehan. Terlepas dari kenyataan bahwa pelecehan seksual mengurangi martabat perempuan dengan menempatkan mereka di bawah laki-laki, hal itu tetap terjadi. (Nurbayani & Wahyuni, 2023)

Sasaran utama catcalling, sejenis pelecehan seksual yang sering terjadi di tempat umum, adalah perempuan. Pria asing biasanya adalah orang-orang yang memanggil wanita yang tidak mereka kenal. Berbagai bentuk catcalling yang sering terjadi di lingkungan publik antara lain komentar di media sosial, lelucon, dan seruan dalam bentuk siulan yang dimaksudkan untuk memikat wanita dan bahkan mungkin memiliki konsekuensi merugikan yang secara khusus terkait dengan konteks seksual. Para peneliti sering mengamati hal ini di tempat umum, tidak hanya oleh individu yang akrab, tetapi juga oleh mereka yang tidak.

Remaja bukan satu-satunya individu yang terlibat dalam catcalling; beberapa orang yang lebih tua mungkin juga terlibat dalam perilaku ini terhadap wanita yang mereka temui di tempat umum. Perempuan yang menjadi sasaran tindakan tersebut mungkin mengalami trauma pada kesehatan mental dan emosionalnya akibat kejadian tersebut secara rutin, yang membuat mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman di tempat umum.

Meskipun perempuan memiliki hak untuk mengungkapkan gagasan mereka, hanya sedikit dari mereka yang memilih untuk melakukannya dalam kasus pelecehan ini, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memilih untuk tetap diam tentang pelecehan verbal yang mereka alami di tempat umum. Karena sebagian dari mereka meyakini hal tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi di ranah publik namun nyatanya dalam hal ini sudah ada kepastian hukum yang mengatur untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pelecehan seksual di ranah publik dalam hal ini termasuk catcalling.

Menurut penjelasan peneliti dan sejumlah teori yang dikonsultasikan oleh peneliti, terdapat berbagai macam catcalling, seperti:

1. Komentar Seksual

Ucapan seksual dapat dipahami sebagai ucapan atau pernyataan apa pun yang memiliki makna atau mengarah pada arah seksual, seperti memuji tubuh atau penampilan wanita secara tidak sopan, membuat pernyataan yang menjerus ke arah seksual tentang bagian tubuh tertentu dari seorang wanita, atau menggunakan kata-kata, ungkapan, atau kalimat yang menjerus ke arah seksual.

2. Bersiul

Bentuk lain dari catcalling adalah bersiul, yaitu suara yang dibuat dengan meniupkan udara dari bibir dengan cara tertentu untuk memikat seorang wanita. Bersiul biasanya dilakukan oleh pria asing di depan umum dan ditujukan kepada orang asing.

3. Gestur Tidak Pantas

Bahasa tubuh atau gerakan fisik yang menunjukkan pengaturan seksual dianggap sebagai gerakan yang tidak pantas. Dalam hal ini, ini mencakup ekspresi wajah, gerakan, atau gerakan tangan yang dimaksudkan untuk melecehkan atau merendahkan seseorang, seperti membuat gerakan yang menunjukkan tindakan seksual atau menggerakkan tangan dengan cara yang menunjukkan ketidakwajaran seksual.

4. Panggilan Telepon yang Tidak Sesuai

Suatu bentuk catcalling yang dikenal sebagai "panggilan yang tidak pantas" terjadi ketika seseorang dipanggil atau disapa dengan menggunakan bahasa yang menghina atau mengobjektifikasi terhadap perempuan yang menjadi sasaran pelecehan seksual. Julukan atau kata-kata yang menghina dengan nuansa seksual dapat digunakan dalam situasi ini.

Dalam hal ini, catcalling berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan psikologis korban dengan menimbulkan kecemasan dan trauma di lingkungan publik, serta dampak sosial yang membuat korban merasa tidak aman dan, tentu saja, merusak kepercayaan diri mereka. Akibat yang paling mungkin terjadi adalah terjadinya dampak fisik, seperti tindakan fisik yang lebih serius yang dapat mengakibatkan pemerkosaan.

Langkah-langkah untuk memberantas pelecehan seksual antara lain mengedukasi masyarakat tentang risiko dan dampak pelecehan seksual, mendorong perempuan untuk maju dan melaporkan kejadian pelecehan seksual kepada pihak berwenang yang bertanggung jawab menegakkan hukum, menjatuhkan hukuman hukum yang berat kepada mereka yang terlibat dalam pelecehan seksual sebagai pencegahan untuk mereka yang melakukannya, dan menawarkan dukungan korban melalui organisasi seperti Komunitas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebuah organisasi independen di Indonesia yang bekerja untuk melindungi hak asasi manusia dan mengatasi maraknya kekerasan terhadap perempuan.

Pelecehan verbal dan nonverbal adalah kejahatan yang tercakup dalam KUHP. Sebagai semacam jera, tindakan tersebut diatur dalam KUHP dalam Pasal 281 (yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual secara verbal) dan Pasal 315 (yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual non verbal). Hal ini dilakukan untuk mengurangi tindak pidana pelecehan seksual, padahal kenyataannya masih banyak kasus yang dilakukan oleh masyarakat awam yang sadar hukum. (Zhafirin, 2023)

Pelecehan seksual termasuk catcalling merupakan salah satu isu yang semakin mendapat perhatian oleh semua negara termasuk Indonesia. Catcalling sering kali dianggap sebagai bentuk pelecehan verbal yang dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban, terutama perempuan. Dalam konteks hukum, penting untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang ada dapat menangani kasus-kasus ini dan melindungi perempuan di ruang publik. Hukum yang mengatur pelecehan seksual di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberikan kerangka hukum untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk catcalling. Penelitian oleh Sari, R. (2022) dalam artikelnya "Legal Framework for Sexual Harassment in Indonesia: A Critical Analysis" menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang ada, implementasi dan penegakan hukum masih menjadi tantangan.

Evaluasi efektivitas hukum dalam melindungi perempuan dari catcalling dapat dilakukan dengan melihat data kasus dan respons dari aparat penegak hukum. Penelitian oleh Halim, A. (2021) dalam "The Effectiveness of Legal Protections Against Sexual Harassment in Public Spaces" menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur, banyak perempuan yang enggan melapor karena stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, stigma sosial yang melekat pada korban pelecehan seksual sering kali membuat mereka merasa tertekan dan takut untuk melapor. Banyak perempuan khawatir bahwa mereka akan disalahkan atau dipandang negatif oleh masyarakat jika mereka mengungkapkan pengalaman mereka. Kedua, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum juga menjadi penghalang utama. Banyak perempuan merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditanggapi dengan serius oleh aparat penegak hukum, atau bahkan khawatir bahwa proses hukum akan lebih menyakitkan daripada pengalaman pelecehan itu sendiri. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum dan prosedur pelaporan juga berkontribusi pada rendahnya angka pelaporan. Banyak perempuan tidak mengetahui bahwa catcalling termasuk dalam kategori pelecehan seksual yang dapat dilaporkan, sehingga mereka merasa tidak memiliki saluran untuk mencari keadilan. Penelitian oleh Sari (2020) juga menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual dapat menyebabkan respons yang tidak memadai, yang pada gilirannya memperburuk situasi bagi korban.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam melindungi perempuan dari catcalling, perlu ada upaya untuk mengatasi stigma sosial, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum, serta memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perempuan akan merasa lebih aman dan didukung untuk melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami.

D. Kesimpulan

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual verbal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan mental dan emosional perempuan. Meskipun ada landasan hukum yang mengatur tindakan tersebut, penerapannya masih lemah dan tidak efektif, seringkali disebabkan oleh stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Banyak perempuan merasa tertekan dan takut untuk melapor akibat stigma serta kekhawatiran akan konsekuensi yang mungkin mereka alami.

Dalam hal ini, sangat penting untuk mengakui pelecehan seksual sebagai jenis agresi yang mengurangi martabat perempuan dan membuat mereka tidak mungkin bergerak bebas di tempat umum, bukan sebagai gangguan kecil. Catcalling dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional wanita dan dapat mengakibatkan trauma kronis. Oleh karena itu, untuk membuat lingkungan lebih aman dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang masalah ini, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan pendidikan, penegakan hukum, dan dukungan korban.

Untuk membuat intervensi lebih efektif dan tepat sasaran, penting juga untuk melakukan studi tambahan tentang efek catcalling pada wanita dari berbagai latar belakang. Diyakini bahwa dengan menegakkan hukum secara lebih tegas dan mendorong kesetaraan gender di masyarakat, pelecehan seksual akan menurun dan perempuan akan diberikan hak untuk merasa aman dan dihormati di semua aspek kehidupan, khususnya di depan umum.

E. Referensi

- Kearl, H. (2010). *Stop street harassment: Making public places safe and welcoming for women*. Bloomsbury Publishing USA.
- Koss, M. P., & Gidycz, C. A. (1985). Sexual experiences survey: reliability and validity. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 53(3), 422.
- Manurung, S. B. B., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Cat Calling Pada Perempuan Di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 294–304.
- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). *Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. Unisma Press.
- Perempuan, K. (2023). Siaran Pers Komnas Perempuan—Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Dalam <https://komnasperempuan.go.id/Siaran-Pers-Detail/Siaran-Pers-Komnas-Perempuan-Pastikan-Sikluskekerasan-Berhenti-Dalam-Penanganan-Kasus-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga>, Diakses Pada, 7*.
- Zhafirin, F. (2023). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Fisik Dengan Unsur Tipu Muslihat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual= Juridical Analysis Of The Criminal Acts Of Harassment Physical Sexual With Elements Of Deception Based On Law Number 12 Of 2022 Concerning Criminal Acts Of Sexual Violence*. Universitas Hasanuddin.